



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor :421.9/10/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;
Pelaku Usaha : **Yayasan Merawang Hebat**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006971216
Alamat : Jalan Raya Pangkalpinang - Sungailiat KM. 20 Dusun
II No. 190 Kelurahan Merawang Kecamatan
Merawang Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak "KASIH MERAWANG"**
Alamat : Jalan Raya Pangkalpinang - Sungailiat KM. 20 Dusun
II No. 190 Kelurahan Merawang Kecamatan
Merawang Kabupaten Bangka
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan
Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada Diktum Pertama adalah sepanjang usaha
berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 12 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,


Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009